



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1829, 2017

KEMENPU-PR. Program Percepatan Peningkatan
Tata Guna Air Irigasi. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/PRT/M/2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN

TATA GUNA AIR IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ketujuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum program percepatan peningkatan tata guna air irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

- Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi selanjutnya disingkat P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.
2. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
3. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
4. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kusasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
6. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung

jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

7. Tim Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat TTP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah konsultan yang bertugas membantu TTP dalam pelaksanaan P3-TGAI.
9. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
10. Tim Pelaksana Balai yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BBWS/BWS.
11. Konsultan Manajemen Balai yang selanjutnya disingkat KMB adalah konsultan yang bertugas membantu TPB dalam pelaksanaan P3-TGAI.
12. Rencana Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air atau Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat RKP3A/GP3A/IP3A adalah rencana kerja yang disusun oleh P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan P3-TGAI.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban P3A/GP3A/IP3A dan PPK sebagai para pihak yang saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI.
14. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada P3A/GP3A/IP3A pelaksana P3-TGAI.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dan penerima P3-TGAI dalam melaksanakan P3-TGAI.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar P3-TGAI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga terjadi peningkatan terhadap kinerja layanan irigasi kecil, irigasi desa, dan irigasi tersier.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis kegiatan dan urutan prioritas pelaksanaan P3-TGAI;
- b. penerima P3-TGAI;
- c. organisasi dan tugas pelaksana P3-TGAI;
- d. tahapan pelaksanaan P3-TGAI;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan dan pelaporan.

BAB II

JENIS KEGIATAN DAN URUTAN PRIORITAS PELAKSANAAN
P3-TGAI

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan P3-TGAI terdiri atas:
 - a. perbaikan jaringan irigasi;
 - b. rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - c. peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Perbaikan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi seperti semula secara parsial.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

- (4) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pasal 5

Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pengerukan sedimen tanpa menggunakan alat berat pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
- b. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan berupa lining beton, pasangan batu pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
- c. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan tanggul pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
- d. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan air, bangunan bagi/sadap, *box* tersier, atau *box* kuarter; dan
- e. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan pelengkap antara lain berupa gorong-gorong, bangunan terjun, jembatan layanan, tangga cuci, tempat mandi hewan, dan jalan inspeksi.

Pasal 6

Pelaksanaan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan pada:

- a. daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau
- b. jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pada desa calon penerima P3-TGAI terdapat beberapa jenis jaringan irigasi, P3-TGAI diberikan berdasarkan urutan prioritas:
 - a. irigasi permukaan;
 - b. irigasi rawa pasang surut dan irigasi rawa lebak;
 - c. irigasi air tanah;
 - d. irigasi pompa; dan
 - e. irigasi tambak.
- (2) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kondisi pada masing-masing desa calon penerima P3-TGAI.

BAB III

PENERIMA P3-TGAI

Pasal 8

- (1) P3-TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A berdasarkan jenis kegiatan dan urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat:
 - a. P3A/GP3A/IP3A yang telah berbadan hukum;
 - b. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Akta Notaris; atau
 - d. P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

ORGANISASI DAN TUGAS PELAKSANA P3-TGAI

Pasal 9

Organisasi pelaksana P3-TGAI terdiri atas:

- a. tingkat pusat;
- b. tingkat BBWS/BWS; dan
- c. tingkat penerima P3-TGAI.

Pasal 10

- (1) Pelaksana P3-TGAI pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. TTP; dan
 - b. KMP.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan penandatanganan pembentukan TTP kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 11

- (1) Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. TPB;
 - b. Kasatker;
 - c. PPK; dan
 - d. KMB.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.

Pasal 12

Pelaksana P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

- a. P3A/GP3A/IP3A; dan
- b. TPM.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN P3-TGAI

Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas tahap:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan

- d. penyelesaian kegiatan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembentukan TTP;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI;
 - c. pembentukan TPB;
 - d. pengadaan KMP, KMB, dan TPM;
 - e. penjaringan usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI;
 - f. validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI;
 - g. penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI, dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
 - h. sosialisasi kegiatan P3-TGAI di tingkat pusat;
 - i. *training of trainer* kepada TPB dan/atau KMB;
 - j. pelatihan kepada TPM;
 - k. sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS;
 - l. sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI;
 - m. musyawarah desa I;
 - n. verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI; dan
 - o. penetapan dan pengesahan P3A/GP3A/IP3A.
 - (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan;
 - c. penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
 - d. usulan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
 - e. verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A; dan
 - f. persetujuan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A.
 - (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penandatanganan pakta integritas dan PKS;
 - b. penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI;

- c. pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;
 - d. pelaporan dan dokumentasi; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi.
- (5) Tahap penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. musyawarah desa III;
 - b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI;
 - c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI;
 - d. penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A;
 - e. pemeliharaan pekerjaan;
 - f. tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai;
 - g. penyerahan hasil pekerjaan dari PPK; dan
 - h. penyerahan hasil P3-TGAI.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan P3-TGAI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dalam:
- a. daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk di tingkat pusat; dan
 - b. daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS.
- (2) Proses pencairan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. tahap II, sebesar 30% (tiga puluh persen);
- dari nilai yang tercantum dalam PKS.

- (3) Pencairan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah pelaksanaan P3-TGAI telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat melakukan penangguhan pencairan dana P3-TGAI.

Pasal 15

Dalam hal penerima P3-TGAI merupakan P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, P3A penerima P3-TGAI harus membuktikan keabsahannya paling sedikit dengan akta notaris sebelum pencairan dana tahap I.

Pasal 16

Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi kepada pihak lain.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan P3-TGAI dilakukan secara berjenjang pada:
 - a. tingkat penerima P3-TGAI;
 - b. tingkat BBWS/BWS; dan
 - c. tingkat pusat.
- (2) Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota P3A/GP3A/IP3A dan kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- b, dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kasatker/ PPK, TPB, dan KMB.
- (4) Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara bersama-sama oleh TTP dan KMP.

Pasal 18

Laporan pelaksanaan P3-TGAI dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. P3A/GP3A/IP3A menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI kepada PPK;
- b. PPK menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI kepada Kasatker;
- c. Kasatker menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI kepada Kepala BBWS/BWS dengan tembusan kepada TTP; dan
- d. TTP menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Rincian detail mengenai pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam BAB IV sampai dengan BAB VI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format surat keputusan penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI, format pakta integritas, format PKS, dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan P3-TGAI dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada:
 - a. BBWS/BWS terkait; atau
 - b. TPM yang ada di lapangan
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. rahasia;
 - b. transparan;
 - c. proporsional;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. obyektif.

Pasal 21

Penggunaan dana P3-TGAI dikecualikan untuk:

- a. semua kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi;
- b. kegiatan yang berbahaya dan/atau merusak lingkungan;
- c. pembelian lahan, kendaraan, dan peralatan elektronika;
- d. pembelian mesin pompa dan/atau pengeboran sumur air tanah; dan
- e. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran P3-TGAI.

Pasal 22

- (1) Penjabaran teknis pelaksanaan P3-TGAI dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. pelaksanaan P3-TGAI yang masih dalam proses penyelesaian, menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. TTP dan TPB yang telah dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya daerah irigasi penerima P3-TGAI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 24/PRT/M/2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN
PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

BAB I

TAHAPAN PELAKSANAAN P3-TGAI

I. Umum

P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ketujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan.

Perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

P3-TGAI dilaksanakan pada:

- a. daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau
- b. jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

P3-TGAI diberikan kepada:

- a. P3A/GP3A/IP3A yang telah berbadan hukum;
- b. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- c. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan oleh Akta Notaris; atau
- d. P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa (sebelum pencairan dana tahap I harus membuktikan keabsahannya dengan akta notaris).

II. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas tahapan:


- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyelesaian kegiatan.


Pelaksanaan P3-TGAI dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, kesulitan, dan aspirasi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan termasuk lansia, kelompok disabilitas, dan berkebutuhan khusus lainnya, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu akses partisipasi, kontrol dan manfaat harus dibuka seluas-luasnya pada seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki, perempuan termasuk lansia, kelompok disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya di setiap tahapan kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan prioritas yang telah disusun melalui proses musyawarah desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat petani juga bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian masyarakat petani dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi.

Tahap pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1:
Bagan Alir Kegiatan P3-TGAI





1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan P3-TGAI terdiri atas:

a. pembentukan TTP

TTP ditetapkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk penandatanganan pembentukan TTP.

- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI
TTP menyusun petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.
Petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- c. pembentukan TPB
TPB dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS, yang terdiri atas unsur BBWS/BWS, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, serta dapat dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan.
- d. pengadaan KMP, KMB, dan TPM
Pengadaan KMP, KMB, dan TPM dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Untuk pengadaan KMP diproses melalui Satuan Kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.
Sedangkan untuk pengadaan KMB dan TPM diproses melalui pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI.
- e. penjarangan usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI
Penjarangan usulan lokasi P3-TGAI dilakukan oleh TPB untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi P3-TGAI dari Kepala Desa melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain.
Dalam hal usulan lokasi penerima P3-TGAI diberikan langsung kepada BBWS/BWS atau Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain, maka TPB akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain.
- f. validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI
Validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI dilaksanakan oleh TPB untuk memastikan kelayakan lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI.

- g. penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI
Berdasarkan hasil validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI yang dilakukan oleh TPB, Kepala BBWS/BWS mengajukan daftar usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan ke Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- h. sosialisasi kegiatan P3-TGAI di tingkat pusat
Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI, TTP melaksanakan sosialisasi kegiatan P3-TGAI yang meliputi sosialisasi Pedoman Umum P3-TGAI dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan P3-TGAI kepada Kepala BBWS/BWS, Kasatker, PPK, dan TPB.
- i. *training of trainer* kepada TPB dan/atau KMB
Training of trainer yang selanjutnya disingkat ToT, dilaksanakan oleh TTP kepada TPB dan/atau KMB dalam rangka pembekalan pelaksanaan P3-TGAI.
- j. pelatihan kepada TPM
Untuk memberikan pembekalan pendampingan TPM kepada P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan P3-TGAI, TPB melakukan pelatihan kepada TPM dengan difasilitasi oleh Kasatker.
- k. sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS
Sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS dilaksanakan oleh TPB kepada Camat, Kepala Desa, Pengamat dan Juru Pengairan pada daerah irigasi penerima P3-TGAI.
- l. sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI
Sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI dilaksanakan oleh TPM untuk memberikan penjelasan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI dan pakta integritas kepada P3A/GP3A/IP3A dan aparaturnya.
- m. musyawarah desa I
Musyawarah desa I dilaksanakan di tingkat desa dengan didampingi oleh TPM untuk melakukan pemilihan dan penetapan P3A/GP3A/IP3A calon penerima P3-TGAI serta

pembentukan Tim Swakelola. Dalam pembentukan Tim Swakelola agar melibatkan peran perempuan.

Tim Swakelola tersebut terdiri atas:

- 1) Tim Perencana;
- 2) Tim Pembelian Bahan;
- 3) Tim Pelaksana; dan
- 4) Tim Pengawas.

Berdasarkan Musyawarah Desa I di atas, Ketua P3A/GP3A/IP3A menyampaikan usulan calon penerima P3-TGAI dan susunan keanggotaan Tim Swakelola beserta dokumen administrasi pendukung lainnya yang diperlukan kepada PPK.

- n. verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI

Verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI dilakukan oleh KMB.

KMB menyampaikan hasil verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI tersebut kepada PPK.

- o. penetapan dan pengesahan P3A/GP3A/IP3A

Berdasarkan hasil verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI yang dilakukan oleh KMB, PPK melakukan penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI untuk selanjutnya disahkan oleh Kasatker.

2. Tahap Perencanaan

- a. survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi

survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh TPM dengan tujuan untuk pengumpulan data kondisi jaringan irigasi.

Pengumpulan data kondisi jaringan irigasi tersebut digunakan untuk melakukan penyusunan usulan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi, sket lokasi, sket desain, serta rencana anggaran dan biaya.

- b. musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan

musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh

- TPM bertujuan untuk menentukan prioritas perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan P3-TGAI.
- c. penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi TPM yang berisi rencana kerja pelaksanaan P3-TGAI.
 - d. usulan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
RKP3A/RKGP3A/RKIP3A beserta lampirannya disampaikan kepada PPK.
 - e. verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dilaksanakan oleh KMB dan hasil verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A disampaikan kepada PPK.
 - f. persetujuan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
Berdasarkan hasil verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dari KMB, PPK memeriksa dan menyetujui RKP3A/RKGP3A/RKIP3A.
3. Tahap Pelaksanaan
- a. penandatanganan pakta integritas dan PKS
Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dengan disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh PPK.
Pakta integritas tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - 1) rangkap pertama disimpan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A;
 - 2) rangkap kedua disimpan oleh Kepala Desa; dan
 - 3) rangkap ketiga disimpan oleh PPK.Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dengan PPK.
 - b. penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI
penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam BAB III Lampiran I Pedoman ini.

- c. pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi
Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh TPM.
 - d. pelaporan dan dokumentasi
pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi TPM.
Hasil pelaporan dan dokumentasi tersebut disampaikan kepada PPK.
 - e. tahap pengawasan dan evaluasi
 - 1) pengawasan
Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A melalui Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyelesaian kegiatan.
Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administrasi, pengawasan teknis, dan pengawasan keuangan.
 - 2) evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
Hasil evaluasi tersebut berupa masukan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut P3A/GP3A/IP3A melakukan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan P3-TGAI.
4. Tahap Penyelesaian Kegiatan
- a. musyawarah desa III
musyawarah desa III diawali dengan pelaksanaan survai oleh P3A/GP3A/IP3A terhadap pekerjaan fisik yang telah mencapai 100% (seratus persen).
Musyawarah desa III dilaksanakan dalam rangka melaporkan hasil pekerjaan P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A kepada masyarakat desa.

- b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI disusun oleh P3A/GP3A/IP3A untuk disampaikan kepada PPK.
Laporan tersebut memuat laporan pelaksanaan P3-TGAI yang telah selesai 100% (seratus persen) dengan melampirkan dokumentasi pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut.
- c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A dan disampaikan kepada PPK.
- d. penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A
penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A setelah pekerjaan selesai kepada PPK.
Penyerahan hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam berita acara penyerahan hasil pekerjaan.
- e. pemeliharaan pekerjaan
pemeliharaan pekerjaan wajib dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A.
Pemeliharaan pekerjaan bertujuan untuk memelihara hasil pelaksanaan P3-TGAI.
- f. tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai
tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dilakukan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan termasuk administrasi, maka PPK memerintahkan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk menyelesaikan kegiatan dan/atau melakukan perbaikan.
- g. penyerahan hasil pekerjaan dari PPK;
penyerahan hasil pekerjaan dari PPK kepada Kasatker yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- h. penyerahan hasil P3-TGAI
berdasarkan hasil serah terima pekerjaan dari PPK kepada Kasatker, Kasatker tersebut menyerahkan hasil P3-TGAI kepada Pemerintah Desa yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.


BAB II
Organisasi dan Tugas Pelaksana P3-TGAI

I. Umum

Struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2:

Struktur Organisasi P3-TGAI



II. Organisasi dan Tugas Pelaksana P3-TGAI di Tingkat Pusat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penyelenggara P3-TGAI. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat pusat terdiri atas TTP dan KMP.

1. TTP, bertugas:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan P3-TGAI;
- b. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan P3-TGAI;
- c. menyusun program dan anggaran P3-TGAI secara keseluruhan;
- d. melakukan sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS;

- e. melakukan ToT kepada TPB dan/atau KMB dengan dibantu oleh KMP;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap TPB;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. KMP, bertugas:
 - a. membantu TTP dalam setiap tahapan pelaksanaan P3-TGAI;
 - b. membantu TTP dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS; dan
 - c. membantu TTP dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat.

III. Organisasi dan Tugas Pelaksana P3-TGAI di Tingkat BBWS/BWS

1. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS terdiri atas:
 - a. TPB;
 - b. Kasatker;
 - c. PPK; dan
 - d. KMB.
2. Keanggotaan TPB terdiri atas unsur:
 - a. BBWS/BWS, yang terdiri atas Kepala Bidang pada Balai Besar Wilayah Sungai atau Kepala Seksi pada Balai Wilayah Sungai, dan staf pendukung;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain, terdiri atas Kepala Bidang atau Kepala Seksi, dan dapat dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan; dan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, terdiri atas Kepala Bidang atau Kepala Seksi, dan dapat dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan.
3. Tugas pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS:
 - a. TPB, bertugas:
 - 1) mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dalam rangka P3-TGAI;
 - 2) melakukan validasi usulan daerah irigasi penerima P3-TGAI;

- 3) mengusulkan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Kepala BBWS/BWS, selanjutnya Kepala BBWS/BWS mengajukan daftar lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan;
 - 4) melakukan pelatihan (*training*) dalam bidang administrasi dan teknis terhadap TPM dengan dibantu oleh KMB;
 - 5) melakukan sosialisasi P3-TGAI kepada Camat, Kepala Desa, Pengamat, dan Juru Pengairan pada daerah irigasi penerima P3-TGAI;
 - 6) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBWS/BWS apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - 7) berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Kecamatan setempat.
- b. Kasatker, bertugas:
- 1) mengesahkan Surat Keputusan Penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI dari PPK;
 - 2) bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana P3-TGAI kepada P3A/GP3A/IP3A;
 - 3) melakukan pengawasan penyaluran dana P3-TGAI dan dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional;
 - 4) menyusun laporan pertanggungjawaban untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana P3-TGAI;
 - 5) menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI berdasarkan laporan dari PPK kepada Kepala BBWS/BWS dengan tembusan kepada TTP;
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui *e-monitoring*;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan P3-TGAI kepada Pemerintah Desa yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.

c. PPK, bertugas:

- 1) melakukan proses seleksi, penentuan dan penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI;
- 2) melakukan pengadaan KMB dan TPM yang diproses melalui pengadaan barang dan jasa;
- 3) menandatangani PKS bersama dengan P3A/GP3A/IP3A;
- 4) melaksanakan pencairan dana P3-TGAI yang diajukan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A setelah dinyatakan memenuhi syarat;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) memberikan arahan kepada KMB dan TPM dalam pelaksanaan P3-TGAI;
- 7) memeriksa, mengevaluasi, dan menyetujui RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
- 8) menyusun laporan tengah bulanan dan akhir bulanan untuk disampaikan kepada Kasatker;
- 9) melakukan verifikasi persyaratan dalam pencairan dana Tahap I dan Tahap II;
- 10) memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A;
- 11) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kasatker yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan
- 12) melakukan pencatatan hasil pelaksanaan P3-TGAI.

d. KMB, bertugas:

- 1) membantu TPB dalam pelaksanaan P3-TGAI;
- 2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi P3A/GP3A/IP3A;
- 3) memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada TPM untuk melaksanakan pendampingan terhadap P3A/GP3A/IP3A;
- 4) melakukan verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A sebelum ditetapkan oleh PPK;
- 5) memantau aktivitas dan peran TPM dalam pendampingan pelaksanaan P3-TGAI;

- 6) menyusun laporan bulanan kepada PPK yang berisi progres fisik dan keuangan, permasalahan dan tindak lanjut, pengaduan masyarakat (apabila ada) serta dokumentasi kegiatan fisik dalam pelaksanaan P3-TGAI; dan
- 7) membantu PPK dalam memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A.

IV. Organisasi dan Tugas Pelaksana di Tingkat Penerima P3-TGAI

1. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS terdiri atas:
 - a. P3A/GP3A/IP3A, paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota; dan
 - b. TPM.
2. Tugas pelaksana P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI:
 - a. P3A/GP3A/IP3A, bertugas:
 - 1) Ketua P3A/GP3A/IP3A menandatangani dan mentaati pakta integritas dan PKS ;
 - 2) membentuk Tim Swakelola yang terdiri atas Tim Perencana, Tim Pembelian Bahan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas;
 - 3) mengikuti setiap tahapan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI;
 - 4) membuka rekening dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI (rekening harus *dual account*, terdiri atas Ketua dan Bendahara P3A/GP3A/IP3A);
 - 5) menjamin dan memfasilitasi transparansi kegiatan;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan pakta integritas dan PKS;
 - 7) menyusun pelaporan dan dokumentasi fisik pelaksanaan P3-TGAI kepada PPK dengan dampingi oleh TPM;
 - 8) menghimpun bukti-bukti pengeluaran pelaksanaan P3-TGAI; dan
 - 9) bertanggungjawab penuh terhadap penyelesaian pekerjaan baik fisik, keuangan, dan pelaporan

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, P3A/GP3A/IP3A dibina oleh Kepala desa.

b. TPM, bertugas:

- 1) melaksanakan sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI;
- 2) memotivasi P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi secara aktif sesuai peran dan tanggungjawabnya;
- 3) melakukan pendampingan kepada P3A/GP3A/IP3A, baik dalam hal teknis, administrasi, penyusunan laporan, dan dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI; dan
- 4) membuat catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan, dan laporan bulanan serta menyampaikannya kepada PPK.

BAB III **PEMBIAYAAN**

I. Umum

Biaya untuk pelaksanaan P3-TGAI yang dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara swakelola.

Biaya tersebut digunakan untuk kegiatan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi.

Mekanisme pembiayaan pelaksanaan P3-TGAI dilakukan melalui mekanisme LS sesuai RKP3A/RKGP3A/RKIP3A berupa penyaluran uang secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening P3A/GP3A/IP3A.

II. Proses Penyaluran atau Pencairan Dana

1. Dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI, Ketua bersama bendahara P3A/GP3A/IP3A diwajibkan untuk membuka rekening di Bank Umum Pemerintah terdekat. Rekening tersebut dibuat atas nama P3A/GP3A/IP3A dengan ditandatangani bersama oleh ketua dan bendahara dengan 2 (dua) identitas diri dan nama yang berbeda. Bank Umum Pemerintah tersebut bukan merupakan Bank Perkreditan Rakyat dan sejenisnya.
2. Pada saat P3A/GP3A/IP3A menyerahkan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A, P3A/GP3A/IP3A harus menyampaikan salinan buku rekening tersebut kepada PPK sebagai lampiran.
3. Dalam melakukan pencairan dana, P3A/GP3A/IP3A membawa dan menunjukkan asli buku rekening tersebut kepada PPK.
4. Dalam hal P3A sebagai penerima P3-TGAI yang sudah ditetapkan oleh PPK masih berbentuk P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa, maka P3A tersebut wajib mengurus keabsahannya paling sedikit dengan akta notaris terlebih dahulu guna dijadikan lampiran pada saat pencairan Tahap I.
5. proses pencairan dana P3-TGAI dilakukan secara bertahap setelah pakta integritas ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dan disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh PPK serta setelah PKS ditandatangani oleh PPK dan Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Pencairan dana P3-TGAI tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PKS.

P3A/GP3A/IP3A mengajukan surat permohonan pencairan dana tahap I kepada PPK dengan melampirkan:

- 1) salinan PKS dan buku rekening bank P3A/GP3A/IP3A;
- 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PKS;
- 3) surat pernyataan telah siap melaksanakan swakelola;
- 4) kuitansi tanda terima tahap I yang ditandatangani Ketua P3A/GP3A/IP3A;
- 5) salinan legalitas P3A paling sedikit dibuktikan dengan Akta Notaris; dan
- 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.

b. tahap II, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PKS.

Apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50% (lima puluh persen), P3A/GP3A/IP3A mengajukan surat permohonan pencairan dana tahap II kepada PPK dengan melampirkan:

- 1) laporan kemajuan fisik telah mencapai 50% (lima puluh persen);
- 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PKS;
- 3) laporan pendukung pencairan dana berupa:
 - a) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
 - b) salinan buku kas yang dilampirkan salinan bukti pembelian (nota)/kuitansi; dan
 - c) salinan absensi tenaga kerja;
- 4) catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan dan bulanan;
- 5) kuitansi tanda terima tahap II yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A; dan
- 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.

6. setelah seluruh lampiran surat permohonan pencairan tersebut di atas telah diterima oleh PPK, PPK melakukan proses pencairan dana P3-TGAI.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

I. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI dilaksanakan bersama oleh seluruh anggota P3A/GP3A/IP3A dan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari P3A/GP3A/IP3A sampai dengan TTP.

PPK/Satuan Kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI melakukan pemantauan pelaksanaan P3-TGAI di wilayah kerjanya bersama dengan TPB dan KMB.

TTP bersama KMP melakukan pemantauan P3-TGAI dalam lingkup nasional.

II. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari P3A/GP3A/IP3A, PPK, Kasatker, Kepala BBWS/BWS, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, sampai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaporan oleh P3A/GP3A/IP3A

Laporan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A terdiri atas catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan, laporan bulanan, laporan keuangan/buku kas dan dokumentasi fisik pelaksanaan pekerjaan (paling sedikit saat progres 0%, 50% dan 100%).

2. Pelaporan oleh TPM, KMB dan KMP

Laporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari TPM di tingkat desa, KMB di tingkat BBWS/BWS, dan KMP di tingkat Pusat.

3. Pelaporan oleh PPK

PPK menyusun laporan tengah bulanan dan akhir bulanan untuk disampaikan kepada Kasatker.

Laporan tersebut berisi progres fisik dan keuangan, dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan P3-TGAI serta laporan yang bersifat khusus.

4. Pelaporan oleh Kasatker

Kasatker menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI berdasarkan laporan dari PPK kepada Kepala BBWS/BWS dengan tembusan kepada TTP.

5. Pelaporan oleh TTP

TTP menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN
PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

**Format 1 : Contoh Format Surat Keputusan Penetapan P3A/GP3A/IP3A
Penerima P3-TGAI**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR/GABUNGAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR /INDUK PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA
AIR IRIGASI DI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI/BALAI WILAYAH SUNGAI

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi pada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, perlu menetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air /Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi pada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2017 tentang, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja tentang Penetapan Perkumpulan Petani Pemakai Air /Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Di Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Tahun Anggaran

Mengingat : Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor, tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ... SATUAN
KERJA TENTANG PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR/GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI
AIR /INDUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA
GUNA AIR IRIGASI DI BALAI BESAR WILAYAH
SUNGAI/BALAI WILAYAH SUNGAI TAHUN ANGGARAN
.....

- KESATU : A. Menetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air /Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3A/GP3A/IP3A Penerima P3-TGAI di Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Tahun Anggaran yang nama dan ketua P3A/GP3A/IP3A, lokasi P3A/GP3A/IP3A, besaran dana yang diterima dari P3-TGAI, nama bank, nomor rekening, serta nama pemilik rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- B. P3A/GP3A/IP3A Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan dana P3-TGAI untuk pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi pada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
- KEDUA : A. Besaran dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, diberikan sesuai dengan Rencana Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air atau Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut RKP3A/GP3A/IP3A yang telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- B. Dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada huruf A, harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RKP3A/GP3A/IP3A.
- KETIGA : Penyediaan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi (atau dengan nama lain);
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota (atau dengan nama lain);
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
4. Kepala Desa
5. P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :
 Pejabat Pembuat Komitmen

Disahkan di :
 Pada tanggal :
 Kepala Satker

(.....)
 Nip. :

(.....)
 Nip. :

(Contoh) Format Lampiran Surat Keputusan :

Nomor :

Tanggal :

| No | Nama dan Ketua P3A/GP3A/IP3A | Lokasi P3A/GP3A/IP3A | Nilai Uang Bantuan P3-TGAI | Nama Bank, Nama Cabang/Capem/KK, Nomor Rekening, atas nama |
|------|--|--|-------------------------------|---|
| I | Nama P3A/GP3A/IP3A Nama Ketua | Daerah Irigasi Desa : Kecamatan : Kabupaten : | Rp | Nama Bank: Cabang/Capem/KK: Nomor Rekening: Atas Nama: |
| II | Nama P3A/GP3A/IP3A Nama Ketua | Daerah Irigasi Desa : Kecamatan : Kabupaten : | Rp | Nama Bank: Cabang/Capem/KK: Nomor Rekening: Atas Nama: |
| dst. | | | | |

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen :

Disahkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satker BWS/O&P-SDA :

(.....)
Nip. :

(.....)
Nip. :

Format 2 : Contoh Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : [nama ketua P3A/GP3A/IP3A]
 Nomor KTP: :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama : [nama P3A/GP3A/IP3A]

dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI perbaikan jaringan irigasi/rehabilitasi jaringan irigasi/ peningkatan jaringan irigasi (*pilih sesuai dengan kegiatan*) pada Daerah Irigasi, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A yang telah disusun;
3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan P3-TGAI agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis P3-TGAI;
4. Akan melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara bersih dan transparan untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Akan menyimpan setiap tanda bukti transaksi/pengeluaran dana pelaksanaan P3-TGAI; dan
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana.

... ..(nama tempat),(tanggal)

Yang menyatakan,

Ketua P3A/GP3A/IP3A

"meterei 6.000,-"

(.....)
 Nama Lengkap

Menyetujui,
 Kepala Desa

(.....)
 Nama Lengkap

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
 NIP. :

Format 3 : Contoh Format PKS

KOP SURAT BBWS/BWS
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA
DAN
P3A/GP3A/IP3A
Nomor:

TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, (*dalam angka, Contoh : 25-6-2018*) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja, yang bertindak untuk dan atas nama, berdasarkan Keputusan Nomor,
Alamat :
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. Nama :
Jabatan : Ketua P3A/GP3A/IP3A (nama P3A/GP3A/IP3A), yang bertindak untuk dan atas nama (nama P3A/GP3A/IP3A) berdasarkan (Badan Hukum/SK Kepala Daerah/Akta Notaris/SK Kepala Desa No. :)
Alamat :
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran; dan
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor ... tentang Petunjuk Teknis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Ikatan Perjanjian Kerja Sama penyaluran dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari PIHAK KESATU kepada Pihak Kedua, untuk melaksanakan pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) secara swakelola, pada Daerah Irigasi, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan dana kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan dari PIHAK KESATU yaitu untuk menyelenggarakan pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi (pilih salah satu) sesuai dengan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A yang telah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja.....

PASAL 2
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini:

- a. Pakta Integritas;
- b. Pokok Perjanjian;
- c. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
- e. Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A beserta kelengkapannya.

Semua Dokumen tersebut merupakan satu-kesatuan dan setiap Pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
2. Dalam rangka pencairan dana, PIHAK KESATU berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
3. PIHAK KESATU berkewajiban mencairkan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program yang didanai dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sesuai dengan dokumen Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A, petunjuk teknis dan pakta integritas.
2. PIHAK KEDUA akan menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian masih tersisa dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ke rekening Kas Negara.

PASAL 5
NILAI PERJANJIAN KERJA SAMA

Nilai Perjanjian Kerja Sama adalah sebesar Rp (..... rupiah) termasuk pajak. Nilai ini sudah termasuk paling banyak 5% (lima persen) untuk persiapan, koordinasi, perencanaan, rapat pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama selama (hari kalender) sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal, bulan, tahun sampai dengan tanggal, bulan, tahun
2. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal

PASAL 7

PENYALURAN DANA / PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui nomor rekening pada Bank Cabang atas nama
2. Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) Tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% dapat dicairkan setelah penandatanganan pakta integritas dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana tahap I yang dilengkapi dengan:
 - 1) salinan PKS dan buku rekening bank P3A/GP3A/IP3A;
 - 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PKS;
 - 3) surat pernyataan telah siap melaksanakan swakelola;
 - 4) kuitansi tanda terima tahap I yang ditandatangani Ketua P3A/GP3A/IP3A;
 - 5) salinan legalitas P3A paling sedikit dibuktikan dengan Akta Notaris; dan
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.
 - b. Tahap Kedua sebesar 30% dibayarkan pada saat progres pelaksanaan kegiatan fisik sudah mencapai minimal 50% dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana tahap II yang dilengkapi dengan:
 - 1) laporan kemajuan fisik telah mencapai 50% (lima puluh persen);
 - 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PKS;
 - 3) laporan pendukung pencairan dana berupa:
 - a) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
 - b) salinan buku kas yang dilampirkan salinan bukti pembelian (nota)/kuitansi; dan
 - c) salinan absensi tenaga kerja;
 - 4) catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan dan bulanan;
 - 5) kuitansi tanda terima tahap II yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A; dan
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.
3. Apabila terjadi Penyimpangan di lapangan, maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan penangguhan pembayaran tahap berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan di lapangan.

PASAL 8

PERTANGGUNGJAWABAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaannya dan setelah hasil pekerjaan diterima dalam Musyawarah Desa III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa III, PIHAK KEDUA membuat Laporan Penyelesaian Kegiatan P3-TGAI kepada PPK, Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan P3-TGAI kepada PPK dan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A kepada PPK yang disetujui Kepala Desa dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan P3-TGAI.

PASAL 9

PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA
Ketua P3A/GP3A/IP3A

.....
tanda tangan dan bermeterai

(.....)
Nama Lengkap

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
tanda tangan dan bermeterai

(.....)
NIP.

Format 4 : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua P3A/GP3A/IP3A
3. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun, di D.I., Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....(nama tempat),

.....(tanggal)

Ketua P3A/GP3A/IP3A

“meterei 6.000,-“

(.....)

Nama Lengkap

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO